



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 13/Kpts/PV.240/D/I/2024

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SAWI SA 965**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Sawi SA 965;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
6. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019 - 2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700); dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).

Memperhatikan : 1. Surat PT Benih Citra Asia, Nomor : 557/RND/BCA/05/SK/2023, tanggal 30 Mei 2023;

2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1152/PV.240/A.9/7/2023, tanggal 03 Juli 2023; dan

3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 29 September 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SAWI SA 965.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :


- a. Jenis Tanaman : Sawi
- b. Nama Varietas : SA 965
- c. Nama Pemulia : Adi Wiyono Basori Amin dan Marno
- d. Nama Peneliti : Aris Munandar, Firjon Zundan Suyuti dan Shahrizal Muhammad Abdillah
- e. Nomor Registrasi Varietas :
- f. Nama Pemohon : PT Benih Citra Asia
- g. Alamat Pemohon : Jl. Akmaludin No. 26, PO. BOX 26 Jember, Jawa Timur - 68175

- KEDUA : Deskripsi Sawi varietas SA 965 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2024

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
4. Pimpinan PT Benih Citra Asia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/Kpts/PV.240/D/I/2024
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SAWI SA 965

DESKRIPSI SAWI VARIETAS
SA 965

Asal	: Dalam Negeri
Silsilah	: (F7) SA 1971-4-5-8-3-0-0
Golongan Varietas	: Bersari bebas (<i>open pollinate</i>)
Umur panen	: 32 – 36 hari setelah tanam
Tinggi tanaman	: 33,35 – 38,70 cm
Warna daun terluar	: Hijau Gelap (Dark Green RHS 137A)
Bentuk daun terluar	: Bulat telur terbalik (<i>obovate</i>)
Bentuk ujung helain daun terluar	: Membulat
Bentuk tepi helaian daun	: Halus
Tonjolan pada helaian daun	: Lemah
Ukuran daun terluar	: P: 25,12 – 29,14 cm L: 12,21 – 14,17 cm
Tipe Tumbuh	: Tegak
Jumlah Daun Terkonsumsi	: 7 - 8 Daun
Rasa daun	: Tidak Pahit
Bentuk biji	: Bulat
Warna biji	: Coklat gelap (Dark Brown RHS 200A)
Berat 1000 biji	: 1,003 – 1,015 gr
Berat Sawi per tanaman	: 306,03 – 355,10 gr
Daya simpan Sawi pada suhu 25-30 °C	: 3 - 4 hsp
Hasil Sawi per hektar	: 12,01 – 14,73 ton
Populasi per hektar	: 66.500 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	: 66,69-67,49 gram
Penciri utama	: Bentuk daun terluar bulat telur terbalik (<i>obovate</i>) bentuk tepi helaian daun halus dan tonjolan pada helaian daun tidak ada

Keunggulan varietas

Wilayah adaptasi

Pemohon

Pemulia

Peneliti

: Produksi tinggi

: Dataran tinggi pada musim hujan

: PT. Benih Citra Asia

: Adi Wiyono Basori Amin dan Marno

: Aris Munandar, Firjon Zundan Suyuti
dan Shahrizal Muhammad Abdillah.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001